



BUPATI LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 5 Juni 2025

Kepada Sdr

1. Lembaga Pemerintah/BUMN/ BUMD/ Pimpinan Organisasi
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Badan/Kepala Bagian Se-Kabupaten Lampung Timur
3. Camat Se-Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Timur
5. Warga Masyarakat Pengguna Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.12/986/08-SK/2025

TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI / SUAP / PUNGUTAN LIAR TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dalam upaya meminimalisir tatap muka antara masyarakat dengan pemberi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dihimbau kepada masyarakat agar menggunakan layanan online melalui **APLIKASI SILAMTIM BERJAYA** dimana semua persyaratan dapat diunggah dalam bentuk scan Pdf atau foto, setelah berkas jadi dokumen akan dikirim dalam bentuk **Pdf**.
2. Dalam pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilarang mempersulit masyarakat dan menambah persyaratan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilarang menerima dan meminta gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apapun.
4. Para ketua/pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi/masyarakat dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, dan pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Semua pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **tidak dikenakan biaya (gratis)**.

6. Bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat yang menemukan atau mengalami PRAKTIK GRATIFIKASI, SUAP atau PUNGUTAN LIAR dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar segera melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur melalui :
 - Layanan Pengaduan : **081272388818**
 - *E-mail* : ***disdukapillamtim45@gmail.com***
 - *Website* : ***disdukapil.lampungtimurkab.go.id***
7. Pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

